

Sosialisasi

- SAK Update
- Buletin Implementasi Terkait PSAK 72 dan PSAK 73

Kamis, 7 Desember 2023

IAI TUMBUH, KUAT DAN BERKELANJUTAN

PROTOKOL ZOOM MEETING



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Indonesian Chartered Accountants



Unmute

Microphone peserta dalam posisi *mute*



Start Video

Video peserta dalam posisi on



Recording

Acara direkam dan IAI dapat menayangkan pada media komunikasi IAI



Chat

Gunakan tombol *Chat* untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dengan peserta lain



Raise Hand

Peserta dapat berbicara apabila diizinkan setelah mengajukan diri dengan menekan menu *Raise Hand*

Materi dan rekaman dapat diakses pada website IAI/media komunikasi yang akan diinformasikan kemudian atau sesuai ketentuan IAI.



Gedung Akuntan JI, Sindanglaya No.1 Menteng, Jakarta
Telp: (021) 31804232, 3905204, 3142664
Fax: 32219177



SUSUNAN PENGURUS DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN IAI



Severinus Indra Wijaya

Ketua



Alexander A. Tjahyadi

Anggota



Bahrudin

Anggota
Ex Officio OJK



Dede Rusli

Anggota



Devi S. Kalanjati

Anggota



Elisabeth Imelda

Anggota



Endro Wahyono

Anggota



Irwan Lawardy Lou

Anggota



Muhammad Maulana

Anggota
Ex Officio OJK



Nurhesan

Anggota
Ex Officio OJK



Zuni Barokah

Anggota

PROFIL NARASUMBER



Endro Wahyono
Anggota DSAK IAI

Endro Wahyono adalah Anggota DSAK IAI periode 2020-2024. Saat ini beliau menjabat sebagai Chief Corporate Finance and Accounting, PT Astra International Tbk sejak tahun 2017, dimana sebelumnya menduduki jabatan sebagai General Manager di tahun 2012-2017, dan sebagai Manager di tahun 2005-2012. Selain itu, beliau aktif sebagai komisaris di PT Traktor Nusantara dan PT Swadaya Harapan Nusantara, serta Komite Audit PT Astra Honda Motor.

Beliau meraih gelar sarjana ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1997.

DISCLAIMER

Pandangan yang disampaikan dalam presentasi ini merupakan pandangan pribadi dari pembicara, dan bukan merupakan pandangan dari Ikatan Akuntan Indonesia

Sosialisasi

- SAK Update
- Buletin Implementasi Terkait PSAK 72

IAI TUMBUH, KUAT DAN BERKELANJUTAN

SAK yang berlaku efektif 1 Januari 2024

- SAK Internasional, disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 12 Desember 2022

Non-SAK yang berlaku efektif 1 Januari 2024

- Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia (KSPKI), disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 12 Desember 2022
- Perubahan nomenklatur SAK Indonesia (sekarang dikenal sebagai SAK (Umum))

Amendemen dan/atau PSAK yang berlaku efektif 1 Januari 2023, 2024, 2025



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Member of
International
Federation
of Accountants

PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)

CA IS A DIFFERENCE
MAKER



2008
Komitmen Indonesia yang bergabung dalam G-20 untuk mendukung pencapaian **“one global accounting standard”**



1973
Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) diterbitkan

1994
Revisi PAI dan kodifikasi SAK

2012
FASE 1
Konvergensi SAK (*gap 3 thn*):
SAK 1 Januari 2012 (konvergen dengan IFRS 1 Januari 2009)

2015
FASE 2
Konvergensi SAK (*gap 1 thn*):
SAK efektif per 1 Januari 2015 (konvergen dengan IFRS efektif per 1 Januari 2014)


25 Mei 2016
Joint Statement
antara IFRS Foundation, OJK, dan IAI

2022
SAK per 1 Januari 2022 secara substansial konvergen dengan IFRS per 1 Jan 2021

SAK Internasional

- Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia (KSPKI)
- Tata nama/nomenklatur SAK

KERANGKA STANDAR PELAPORAN KEUANGAN INDONESIA (KSPKI)



*Akan berlaku efektif per
1 Januari 2024


** Sekarang disebut sebagai
SAK (Umum)

***Akan berlaku efektif per
1 Januari 2025, dan
menggantikan SAK ETAP yang
saat ini berlaku


KSPKI menjelaskan:

- definisi standar akuntansi keuangan (SAK);
- pilar SAK apa saja yang berlaku di Indonesia serta definisinya;
- kriteria entitas yang dapat menggunakan SAK di masing-masing pilar; dan
- syarat perpindahan antar pilar SAK.

KERANGKA STANDAR PELAPORAN KEUANGAN INDONESIA (KSPKI)



Pengguna SAK




JENIS ENTITAS*	SAK Internasional	SAK Indonesia	SAK Indonesia untuk ETAP/EP	SAK Indonesia untuk EMKM
Entitas dengan akuntabilitas publik	√**	√	— ***	— ***
Entitas tanpa akuntabilitas publik	—	√	√	—
Entitas tanpa akuntabilitas publik - mikro, kecil, dan menengah	—	√	√	√

*Termasuk entitas syariah

Entitas **pengguna SAK Internasional akan ditetapkan oleh peraturan regulator pasar modal.

***Kecuali otoritas berwenang mengizinkan penggunaannya.

KERANGKA STANDAR PELAPORAN KEUANGAN INDONESIA (KSPKI)



- Perpindahan dari pilar SAK dengan persyaratan yang lebih tinggi ke pilar SAK dengan persyaratan lebih rendah tidak diperkenankan,
 - kecuali dari Pilar 1 ke Pilar 2 jika kriteria entitas untuk menggunakan SAK Internasional sudah lagi tidak terpenuhi.
- Dampak perubahan kebijakan akuntansi sesuai dengan SAK yang berlaku setelah perubahan.



Berita penomoran SAK Indonesia

<https://web.iaiglobal.or.id/Berita-Kategori/SAK%20Update#gsc.tab=0>

- Berubah dari penomoran sebelumnya di SAK
 - Mengacu pada nomor IFRS/IAS/IFRIC/SIC dari IFRS Accounting Standards (untuk PSAK/ISAK konvergen IFRS Accounting Standards)
 - Mengganti nomor untuk PSAK/ISAK lokal dan PSAK/ISAK Syariah
- Berlaku 1 Januari 2024
- Tidak mengubah isi persyaratan dalam PSAK/ISAK

Keterangan	Contoh
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor 3 digit ▪ Digit pertama penomoran <ul style="list-style-type: none"> ➤ PSAK mengacu referensi IFRS (1), IAS (2), ➤ ISAK dari IFRIC (1) dan SIC (2), ➤ standar lokal (3), serta ➤ syariah (4) ▪ Angka kedua dan ketiga adalah nomor IFRS, IAS, IFRIC, SIC, PSAK/ISAK lokal dan PSAK/ISAK syariah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ IFRS 3 – PSAK 103 ➤ IAS 20 – PSAK 220 ➤ IFRIC 14 – ISAK 114 ➤ SIC 32 – ISAK 232 ➤ PSAK 70 – PSAK 370 ➤ PSAK 101 – PSAK 401

CONTOH

Sebelum	Menjadi	Judul	
PSAK 67	PSAK 112	Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain	Referensi IFRS
PSAK 68	PSAK 113	Pengukuran Nilai Wajar	Referensi IAS
PSAK 69	PSAK 241	Agrikultur	
PSAK 70	PSAK 370	Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak	Referensi standar lokal
PSAK 71	PSAK 109	Instrumen Keuangan	
PSAK 72	PSAK 115	Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan	
PSAK 73	PSAK 116	Sewa	
ISAK 9	ISAK 101	Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi, dan Liabilitas Serupa	
ISAK 11	ISAK 117	Distribusi Aset Nonkas kepada Pemilik	Referensi IFRIC
ISAK 13	ISAK 116	Lindung Nilai Investasi Nero dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri	
ISAK 14	ISAK 232	Aset Takberwujud – Biaya Situs Web	Referensi SIC
PSAK 101	PSAK 401	Penyajian Laporan Keuangan Syariah	
PSAK 102	PSAK 402	Akuntansi Murabahah	Referensi standar syariah
PSAK 59	PSAK 459	Akuntansi Perbankan Syariah	
ISAK 101	ISAK 401	Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan	

Buletin Implementasi (Volume 2)

Terkait dengan PSAK 72 Pendapatan Kontrak dengan Pelanggan

- Penilaian Barang atau Jasa yang Dijanjikan
- Kompensasi untuk Keterlambatan atau Pembatalan
- Biaya Pelatihan untuk Memenuhi Kontrak
- Prinsipal versus Agen: Pengecer Perangkat Lunak



Isu mengenai pengakuan pendapatan oleh bursa efek yang memberikan jasa *listing*, yaitu apakah entitas **akan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan** terpisah jasa admisi dan jasa *listing* berkelanjutan.

POLA FAKTA

- a. Entitas membebankan dua jenis *fee* kepada pelanggan terkait dengan *listing* di bursa:
 - i. ***fee admisi***—*fee* dibayar di muka yang tidak dapat dikembalikan. *Fee* ini dapat berupa *fee* tetap, atau berdasarkan nilai sekuritas yang diterima; dan
 - ii. ***fee listing* berkelanjutan**—*fee* berkala (biasanya tahunan) yang dibayarkan setelah *listing* di bursa.
- b. Entitas menghubungkan biaya ini dengan dua jasa:
 - i. ***listing* awal (izin masuk ke bursa)**— mencakup sejumlah aktivitas yang dilakukan untuk memungkinkan *listing* ke bursa (seperti penilaian risiko internal, uji kelayakan, dll)
 - ii. ***listing* berkelanjutan**—untuk pelanggan yang telah diterima, entitas menyediakan akses pasar berkelanjutan dan memelihara *listing* (misalnya, memelihara teknologi, pengawasan peraturan, dan operasi umum).



Isu mengenai pengakuan pendapatan oleh Bursa Efek yang memberikan jasa *listing*, yaitu apakah entitas **akan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan** terpisah jasa admisi dan jasa *listing* berkelanjutan.

PEMBAHASAN

- a. PSAK 72 paragraf 25 - kewajiban pelaksanaan tidak mencakup aktivitas untuk memenuhi kontrak **kecuali aktivitas tersebut mengalihkan** barang atau jasa kepada pelanggan.
- b. PSAK 72 paragraf PP49 - **aktivitas *listing* awal** (pada atau mendekati inepsi kontrak untuk memenuhi kontrak) **tidak menghasilkan pengalihan** barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, **meskipun *fee* dibayar di muka tidak dapat dikembalikan.**
- c. Pelanggan **tidak mendapatkan manfaat** sebelum *listed*.

KESIMPULAN

Entitas menilai janji entitas dalam kontrak adalah **membuat entitas tetap *listing*** dalam bursa, sehingga jasa admisi dan jasa *listing* berkelanjutan **bukan merupakan kewajiban pelaksanaan terpisah.**



Isu mengenai kewajiban maskapai penerbangan untuk mengompensasi pelanggan atas keterlambatan atau pembatalan, yaitu mencatatnya sebagai

- (a) **imbalan variabel** - bagian dari harga transaksi; atau
- (b) sebagai **kewajiban yang dicatat sesuai dengan PSAK 57?**

POLA FAKTA

- a. Hak **kompensasi** atas keterlambatan atau pembatalan **diatur dalam regulasi**.
- b. Regulasi **menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan**, dan merupakan bagian dari ketentuan kontrak antara entitas dan pelanggannya.
- c. Kompensasi merupakan jumlah yang **tidak terkait dengan harga** tiket penerbangan.



Isu mengenai kewajiban maskapai penerbangan untuk mengompensasi pelanggan atas keterlambatan atau pembatalan, yaitu mencatatnya sebagai

- (a) **imbalan variabel** - bagian dari harga transaksi; atau
- (b) sebagai **kewajiban yang dicatat sesuai dengan PSAK 57?**

PEMBAHASAN

- a. **Kewajiban pelaksanaan** = janji untuk mengangkut pelanggan dalam **jangka waktu tertentu setelah waktu penerbangan terjadwal**.
- b. **Harga transaksi** = imbalan yang menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk penerbangan tersebut **mungkin berbeda dari imbalan yang menjadi haknya jika penerbangan tidak ditunda**.
- c. Fakta bahwa regulasi menetapkan utang kompensasi **tidak memengaruhi penentuan harga transaksi** oleh entitas – **kompensasi menimbulkan imbalan variabel** sama halnya dengan denda atas keterlambatan untuk mengalihkan aset menimbulkan imbalan variabel dalam Contoh Ilustratif dalam PSAK 72.

KESIMPULAN

Kompensasi kepada pelanggan dicatat sebagai **imbalan variabel**.



Isu yang dibahas apakah entitas mengakui **biaya pelatihan** yang terjadi untuk memenuhi kontrak dengan pelanggan sebagai **aset (atau beban)**?

POLA FAKTA

- a. Entitas menyepakati kontrak dengan pelanggan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 72, yaitu **penyediaan jasa alih daya (*outsourced*)**.
- b. Entitas mengeluarkan **biaya untuk melatih karyawan**. Biaya pelatihan sebagaimana PSAK 19 paragraf 15 di mana entitas **tidak memiliki pengendalian yang cukup** atas manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan timbul dari pelatihan.
- c. Entitas **tidak mengidentifikasi aktivitas pelatihan sebagai kewajiban pelaksanaan**.
- d. Kontrak mengizinkan entitas untuk **membebankan biaya pelatihan kepada pelanggan** (i) karyawan entitas pada awal kontrak, dan (ii) karyawan baru yang dipekerjakan entitas sebagai akibat dari perluasan operasi pelanggan.



Isu yang dibahas apakah entitas mengakui **biaya pelatihan** yang terjadi untuk memenuhi kontrak dengan pelanggan sebagai **aset (atau beban)**?

PEMBAHASAN

- Entitas **terlebih dahulu** mempertimbangkan apakah **biaya pelatihan** berada dalam ruang lingkup **PSAK lain**, sebelum menilai kriteria dalam PSAK 72 paragraf 95.
- PSAK 19 paragraf 05 - secara eksplisit mencakup pengeluaran untuk pelatihan.
- PSAK 19 paragraf 15 - entitas belum tentu dapat mengendalikan manfaat ekonomik masa depan yang timbul dari karyawan terampil dan dari aktivitas pelatihan sehingga **sulit bagi entitas untuk menggolongkan kedua hal tersebut sebagai aset takberwujud**.
- PSAK 19 paragraf 69(b) – memberikan contoh pengeluaran untuk memperoleh manfaat ekonomik di masa depan **namun tidak ada aset takberwujud** yang diperoleh/ dihasilkan/ diakui **akan diakui sebagai beban**, salah satunya pengeluaran untuk aktivitas pelatihan.
- IFRS 15 paragraf BC307 - jika **Standar lain menghalangi pengakuan aset** yang timbul dari biaya tertentu, maka **aset tidak dapat diakui berdasarkan IFRS 15**.

KESIMPULAN

Biaya pelatihan diakui sebagai **beban** saat terjadi.



Isu yang dibahas mengenai apakah pengecer lisensi perangkat lunak bertindak sebagai **prinsipal atau agen** ketika pengecer perangkat lunak tersebut memiliki perjanjian distribusi dengan produsen perangkat lunak?

POLA FAKTA

- a. Pengecer, berdasarkan perjanjian distribusi, **memiliki hak penjualan lisensi, kewajiban saran pra-penjualan, dan kebebasan penetapan harga.**
- b. Jika pelanggan tidak membeli, tidak terdapat biaya **tetapi jika diputuskan membeli:**
 - I. pengecer akan menegosiasikan harga, memesan dari produsen, dan menagih pelanggan.
 - II. produsen perangkat lunak memberikan lisensi kepada pelanggan melalui portal, termasuk kunci aktivasi dan perjanjian yang mencakup hak penggunaan, jaminan fungsionalitas, dan durasi lisensi.
- c. Jika pengecer menyarankan lisensi yang salah dan pelanggan tidak bisa menerimanya, **pengecer tidak bisa mengembalikan atau menjual lisensi tersebut.**



Isu yang dibahas mengenai apakah pengecer lisensi perangkat lunak bertindak sebagai **prinsipal atau agen** ketika pengecer perangkat lunak tersebut memiliki perjanjian distribusi dengan produsen perangkat lunak?

PEMBAHASAN

- a. Entitas dianggap **sebagai prinsipal jika** mengendalikan barang atau jasa sebelum diserahkan kepada pelanggan (PSAK 72 paragraf PP35), sedangkan entitas yang bertindak **sebagai agen** tidak mengendalikan barang atau jasa yang disediakan oleh pihak lain sebelum diserahkan ke pelanggan (paragraf PP36).
- b. Paragraf PP37 menetapkan indikator untuk membantu **menentukan status sebagai prinsipal atau agen**, meliputi:
 - i. tanggung jawab utama untuk memenuhi janji penyediaan barang/jasa;
 - ii. pihak yang memiliki risiko persediaan sebelum/ setelah dialihkan ke pelanggan; dan
 - iii. kebijakan penetapan harga;
- c. Indikator tersebut mungkin lebih atau kurang relevan dengan penilaian pengendalian tergantung pada sifat barang atau jasa tertentu dan syarat dan ketentuan kontrak (paragraf PP37A).

KESIMPULAN

Status pengecer sebagai prinsipal atau agen **bergantung pada fakta dan kontrak tertentu dengan mempertimbangkan berbagai indikator dan pengendalian** atas lisensi perangkat lunak sebelum dialihkan kepada pelanggan.

PROFIL NARASUMBER



Devi S. Kalanjati
Anggota DSAK IAI

Devi Sulistyo Kalanjati adalah Anggota DSAK IAI periode 2019-2023. Devi saat ini adalah Dosen akuntansi keuangan dan auditing di Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. Sebelumnya, Devi bekerja sebagai auditor di KAP Deloitte. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Akuntansinya di Universitas Airlangga (1996), Master pertama di bidang Akuntansi (MAcc) di University of Melbourne, Australia (2003) dan Master kedua di bidang Akuntansi dan Pengendalian (MAAC) di The Hague University (Haagse Hogeschool), Netherlands (2009).

Di tahun 2019, Devi menyelesaikan Doktor Akuntansi di Universitas Airlangga dengan disertasi yg terbit di *Asian Review of Accounting* yang berjudul *Auditor Rotations and Audit Quality: A Perspective from Cumulative Number of Audit Partner and Audit Firm Rotations*.

DISCLAIMER

Pandangan yang disampaikan dalam presentasi ini merupakan pandangan pribadi dari pembicara, dan bukan merupakan pandangan dari Ikatan Akuntan Indonesia

Sosialisasi

- **Buletin Implementasi Terkait PSAK 73**
- **Amendemen dan/atau PSAK yang berlaku efektif 1 Januari 2023, 2024 dan 2025**

IAI TUMBUH, KUAT DAN BERKELANJUTAN

Buletin Implementasi (Volume 1)

Terkait dengan PSAK 73: Sewa

- Hak atas Ruang Subpermukaan
- Suku Bunga Pinjaman Inkremental Penyewa
- Jual dan Sewa Balik dengan Pembayaran Variabel
- Definisi Sewa – Hak Pengambilan Keputusan



Isu yang dibahas mengenai perlakuan akuntansi kontrak tertentu atas **hak untuk menggunakan ruang subpermukaan.**

POLA FAKTA

1. Pelanggan memperoleh **hak** untuk menempatkan pipa minyak di ruang bawah tanah selama 20 tahun untuk dipertukarkan dengan imbalan.
2. Kontrak mengatur lokasi dan dimensi ruang.
3. Pemilik tanah memiliki hak untuk menggunakan permukaan tanah di atas pipa, tetapi **tidak memiliki hak untuk mengakses atau mengubah penggunaan ruang bawah tanah.**
4. Pelanggan **berhak untuk melakukan pekerjaan inspeksi, perbaikan, dan pemeliharaan.**



Isu yang dibahas mengenai perlakuan akuntansi kontrak tertentu atas **hak untuk menggunakan ruang subpermukaan.**

PEMBAHASAN

- PSAK 73 Paragraf PP20 menyatakan bahwa ‘bagian kapasitas dari suatu aset merupakan aset identifikasian jika secara fisik dapat dibedakan’.
- Spesifikasi kontrak mencakup jalur, lebar dan kedalaman pipa, sehingga mendefinisikan ruang bawah tanah yang dapat dibedakan secara fisik.
- Menurut PSAK 73 paragraf PP9, kontrak tersebut memenuhi definisi sewa, karena pelanggan memiliki **penggunaan eksklusif ruang bawah tanah**, pemilik tanah **tidak memiliki hak** untuk **mensubstitusi** ruang bawah tanah, dan pelanggan memiliki **hak** untuk **mengarahkan aset identifikasian**.

KESIMPULAN

Kontrak atas hak untuk menggunakan ruang bawah tanah dalam pola fakta terkait adalah kontrak mengandung sewa sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 73.



Isu yang dibahas mengenai apakah **suku bunga pinjaman inkremental** penyewa disyaratkan untuk merefleksikan suku bunga pada **pinjaman** dengan **jatuh tempo** dan **profil pembayaran** yang **serupa** dengan pembayaran sewa.

PEMBAHASAN

- Dengan menerapkan PSAK 73 Paragraf 26, penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental dalam mengukur liabilitas sewa ketika suku bunga implisit dalam sewa tidak ditentukan
- Definisi suku bunga pinjaman inkremental penyewa mensyaratkan penyewa untuk menentukan suku bunga pinjaman inkremental untuk sewa tertentu dengan mempertimbangkan syarat dan ketentuan sewa
- Definisi suku bunga pinjaman inkremental penyewa dalam PSAK 73 tidak secara eksplisit mensyaratkan penyewa untuk menentukan suku bunga pinjaman inkremental untuk mencerminkan suku bunga pada pinjaman dengan profil pembayaran yang serupa dengan pembayaran sewa.

KESIMPULAN

Penyewa merujuk suku bunga yang dapat diobservasi untuk pinjaman dengan jatuh tempo dan profil pembayaran yang serupa dengan sewa sebagai titik awal.



Isu yang dibahas mengenai transaksi **jual dan sewa balik dengan pembayaran sewa variabel** tentang bagaimana penjual-penyewa **mengukur aset hak-guna** yang timbul dari sewa balik, dan **penentuan** jumlah **keuntungan atau kerugian** yang diakui pada tanggal transaksi.

POLA FAKTA

1. Entitas (penjual-penyewa) melakukan transaksi jual dan sewa-balik di mana entitas mengalihkan suatu aset tetap ke entitas lain dan menyewa kembali aset tersebut selama lima tahun.
2. Pengalihan aset tetap telah memenuhi PSAK 72 untuk dicatat sebagai aset tetap dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal transaksi
3. Pembayaran sewa termasuk pembayaran variabel, dihitung sebagai persentase dari pendapatan penjual-penyewa yang dihasilkan dengan menggunakan aset tetap tersebut selama masa sewa lima tahun



Isu yang dibahas mengenai transaksi **jual dan sewa balik dengan pembayaran sewa variabel** tentang bagaimana penjual-penyewa **mengukur aset hak-guna** yang timbul dari sewa balik, dan **penentuan** jumlah **keuntungan atau kerugian** yang diakui pada tanggal transaksi.

PEMBAHASAN

Dengan menerapkan PSAK 73 paragraf 100, penjual-penyewa:

- mengukur aset hak-guna dengan menentukan proporsi jumlah tercatat aset sebelumnya dengan hak guna yang dipertahankan (PSAK 73 tidak menetapkan metode tertentu untuk menentukan proporsi tersebut). hal ini dilakukan dengan membandingkan, pada tanggal transaksi, hak guna yang dipertahankan melalui sewa balik atas hak dari seluruh aset tetap
- mengakui keuntungan atau kerugian pada tanggal transaksi terkait dengan hak yang dialihkan ke pembeli-pesewa; dan
- mengakui liabilitas pada tanggal transaksi, bahkan jika semua pembayaran sewa adalah variabel dan tidak bergantung pada indeks atau suku bunga.

KESIMPULAN

Entitas menerapkan PSAK 73 paragraf 100 untuk mengukur aset hak-guna dan keuntungan atau kerugian yang muncul dari transaksi penjualan dan sewa balik.

Contoh Ilustrasi

- Penjual-penyewa melakukan transaksi jual dan sewa-balik dengan kontrak sewa selama 5 tahun.
- Pada tanggal transaksi:
 - ✓ Nilai tercatat aset tetap sebesar Rp1.000.000
 - ✓ Nilai wajar aset tetap sebesar Rp1.800.000
 - ✓ nilai kini dari pembayaran sewa yang diharapkan adalah sebesar Rp450.000
- Semua pembayaran sewa adalah pembayaran sewa variabel dihitung dari persentase dari pendapatan penjual-penyewa yang dihasilkan menggunakan aset tersebut selama masa sewa
- Penjual-penyewa telah menentukan proporsi aset tetap yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan adalah sebesar 25%, dengan perhitungan $\text{Rp450.000 (nilai kini dari pembayaran sewa yang diharapkan)} \div \text{Rp1.800.000 (nilai wajar aset tetap)}$.
- Akibatnya, proporsi aset tetap yang terkait dengan hak yang dialihkan kepada Pembeli-pesewa adalah sebesar 75%, dengan perhitungan $(\text{Rp1.800.000} - \text{Rp450.000}) \div \text{Rp1.800.000}$.

Dengan menerapkan PSAK 73 paragraf 100(a), Penjual-penyewa:

- **mengukur aset hak-guna sebesar Rp250.000** [$\text{Rp1.000.000 (jumlah tercatat sebelumnya dari aset tetap)} \times 25\% \text{ (proporsi aset tetap terkait dengan hak guna yang dipertahankan)}$].
- **mengakui keuntungan terkait dengan hak yang dialihkan sebesar Rp600.000** [$\text{Rp800.000 (total keuntungan penjualan aset tetap (Rp1.800.000 - Rp1.000.000))} \times 75\% \text{ (proporsi aset tetap yang terkait dengan hak yang dialihkan kepada pembeli-pesewa)}$].
- Pada tanggal transaksi, Penjual-penyewa mencatat transaksi sebagai berikut:

Dr. Kas	Rp1.800.000	
Dr. Aset Hak-guna	Rp250.000	
Cr. Aset Tetap		Rp1.000.000
Cr. Liabilitas sewa		Rp450.000
Cr. Keuntungan atas hak yang dialihkan		Rp600.000



Isu yang dibahas mengenai **hak pelanggan** untuk **mengarahkan penggunaan kapal** selama jangka waktu kontrak lima tahun.

POLA FAKTA

1. Terdapat aset identifikasian, berupa kapal
2. Pelanggan memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik
3. Keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa kapal tersebut digunakan tidak seluruhnya ditentukan sebelumnya dalam kontrak
4. Pelanggan memiliki hak untuk membuat keputusan yang tersisa tentang bagaimana dan untuk tujuan apa kapal digunakan dan akan memengaruhi manfaat ekonomik yang diperoleh dari penggunaan kapal.
5. Pemasok mengoperasikan dan memelihara kapal



Isu yang dibahas mengenai **hak pelanggan** untuk **mengarahkan penggunaan kapal** selama jangka waktu kontrak lima tahun.

PEMBAHASAN

- Pelanggan dapat mempertimbangkan PSAK 73 paragraf PP24 dalam menilai apakah entitas memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan kapal.
- Penentuan sebelumnya dalam kontrak mengenai hak pelanggan menunjukkan bahwa pelanggan dapat membuat keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa kapal tersebut digunakan.
- Meskipun pengoperasian dan pemeliharaan kapal sangat penting untuk penggunaan yang efisien, keputusan pemasok dalam hal ini tidak memberikan hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa kapal tersebut digunakan.

KESIMPULAN

Pelanggan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan kapal selama periode penggunaan, sehingga kontrak mengandung sewa.

Amendemen dan/atau PSAK Berlaku efektif 2023, 2024 dan 2025

Amendemen PSAK yang berlaku efektif 1 Januari 2023 (disahkan oleh DSAK IAI pada tahun 2023)

- Amendemen PSAK 46: *Pajak Penghasilan* tentang Reformasi Pajak Internasional – Ketentuan Model Pilar Dua yang merujuk pada Amendemen IAS 12 – *International Tax Reform – Pillar Two Model Rules*.

Amendemen berikut ini disahkan oleh DSAK IAI sebelum tahun 2023 (*sak online*)

- Amendemen PSAK 1: *Penyajikan Laporan Keuangan* tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek dan Jangka Panjang.
- Amendemen PSAK 1: *Penyajikan Laporan Keuangan* tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi.
- Amendemen PSAK 16: *Aset Tetap* tentang Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan.
- Amendemen PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* tentang Definisi Estimasi Akuntansi.
- Amendemen PSAK 46: *Pajak Penghasilan* tentang Pajak Tanggahan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal.

Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Reformasi Pajak Internasional – Ketentuan Model Pilar Dua

Overview Ketentuan Model Pilar Dua

- Pada Oktober 2021, lebih dari 130 negara termasuk Indonesia – mewakili lebih dari 90% dari PDB global – sepakat untuk menerapkan rezim pajak minimum untuk perusahaan multinasional, yang disebut 'Pilar Dua'.
- Pada bulan Desember 2021, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) merilis Ketentuan model Pilar Dua (*the Global Anti-Base Erosion Proposal* (GloBE)) untuk mereformasi perpajakan korporasi internasional.
- Berlaku bagi grup multinasional dengan pendapatan yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasiannya melebihi €750,000,000 setidaknya dalam dua dari empat tahun fiskal terakhir.
- Grup multinasional yang tercakup dalam ruang lingkup diharuskan menghitung tarif pajak efektif GloBE untuk setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi dan bertanggung jawab untuk membayar pajak Top-up atas selisih antara tarif pajak efektif GloBE untuk setiap yurisdiksi dengan tarif minimum 15%.
- GloBE mencakup dua komponen, yaitu : ***Income Inclusion Rules (IIR)*** dan ***The Undertaxed Payment Rule (UTPR)***, dengan :
 - a) Pajak top-up pertama kali dikenakan berdasarkan IIR pada entitas induk yang memiliki kepemilikan di entitas anak yang dikenakan pajak bertarif rendah;
 - b) Sementara, UTPR berfungsi sebagai mekanisme jaring pengaman (backstop) jika terdapat penghasilan yang kena pajak bertarif rendah dari suatu entitas dalam grup multinasional yang tidak kena pajak Top-up berdasarkan IIR dengan cara menerapkan pajak top-up di yurisdiksi yang memperkenalkan UTPR.

Amendemen PSAK 46: *Pajak Penghasilan* tentang Reformasi Pajak Internasional – Ketentuan Model Pilar Dua

1 Pengecualian sementara persyaratan akuntansi pajak tangguhan

Paragraf 4A dan 88A memberikan pengecualian sementara persyaratan atas pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan penerapan Ketentuan Model Pilar Dua, serta pengungkapan atas penerapannya.

2 Pengungkapan

Paragraf 88B-88D mensyaratkan pengungkapan informasi terkait Ketentuan Pilar Dua, baik yang telah ditetapkan atau secara substantif telah ditetapkan namun belum berlaku efektif, serta informasi kualitatif dan kuantitatif tentang eksposur pajak penghasilan Pilar Dua, yang dapat diberikan dalam kisaran indikatif dan contoh ilustratif.

3 Tanggal efektif dan ketentuan transisi

Paragraf 98M mengatur Amendemen ini berlaku efektif pada 1 Januari 2023 secara retrospektif.

Amendemen dan/atau PSAK Berlaku efektif 2023, 2024 dan 2025

Amendemen PSAK yang berlaku efektif 1 Januari 2024

1. Amendemen PSAK 73: *Sewa* tentang Liabilitas Sewa Dalam Jual dan Sewa Balik.
2. Amendemen PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan yang mengamendemen Amendemen PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang yang diterbitkan tahun 2020 (berlaku 1 Januari 2023).
3. Amendemen PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan PSAK 60: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok yang merujuk pada Amendemen IAS 7 dan IFRS 7 – *Supplier Finance Arrangements*.

Amendemen PSAK 73: Sewa tentang Liabilitas Sewa Dalam Jual dan Sewa Balik

Latar belakang

IASB mengamendemen IFRS 16 berkat saran dari IFRIC atas :

- Pandangan yang bervariasi dalam pengukuran selanjutnya liabilitas sewa yang timbul dalam transaksi jual dan sewa balik
- Belum adanya pengaturan spesifik persyaratan pengukuran selanjutnya untuk transaksi jual dan sewa balik di IFRS 16

Ringkasan amendemen PSAK 73

1 Penambahan paragraf atas pengukuran selanjutnya (paragraf 102A)

Setelah tanggal permulaan, penjual-penyewa menerapkan paragraf 29–35 untuk aset hak-guna dan paragraf 36–46 untuk liabilitas sewa.

2 Ketentuan Transisi (paragraf C02 dan C20E)

- Tanggal penerapan awal adalah awal periode tahun buku ketika entitas pertama kali menerapkan Pernyataan ini
- Ketentuan transisi yakni dengan menerapkan perubahan secara retrospektif sesuai PSAK 25 untuk transaksi jual dan sewa-balik yang dilakukan setelah tanggal penerapan awal


3 Perubahan dan Penambahan Contoh Ilustrasi

- Perubahan redaksional pada **Contoh 24** – Transaksi Jual dan Sewa-balik dengan **Pembayaran Tetap** dan Di atas Harga Pasar
- Penambahan **Contoh 25**—Pengukuran Selanjutnya untuk Aset Hak-Guna dan Liabilitas Sewa dalam Transaksi Jual dan Sewa-balik dengan **Pembayaran Sewa Variabel** yang Tidak Bergantung pada Indeks atau Suku Bunga

Amendemen PSAK 73: Sewa tentang Liabilitas Sewa Dalam Jual dan Sewa Balik

Poin Paragraf 102 A

Transaksi Jual dan Sewa-Balik



Dalam menerapkan paragraf 36–46, penjual-penyewa menentukan 'pembayaran sewa' atau 'pembayaran sewa revisian' dengan cara yang membuat penjual-penyewa tidak akan mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan oleh penjual-penyewa.

Tetapi tidak mencegah penjual-penyewa untuk mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 46(a).

Amendemen PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Latar Belakang

Klasifikasi Liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang



PSAK 1 paragraf 69 mensyaratkan entitas untuk mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka pendek jika entitas tidak memiliki hak untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Amendemen PSAK 1 (2020)


- Amendemen PSAK 1 mengenai Klasifikasi Liabilitas Sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang (Amendemen PSAK 1 (2020)) terbit pada Oktober 2020 .
 - mengklarifikasi bagaimana entitas menilai apakah memiliki hak untuk menangguhkan penyelesaian liabilitasnya ketika hak tersebut tunduk pada kepatuhan terhadap kondisi tertentu dalam pengaturan pinjaman (**kovenan**) dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
 - untuk tujuan mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang, entitas **memiliki hak untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas hanya jika mematuhi kovenan pada tanggal pelaporan**, meskipun kepatuhan dipersyaratkan hanya setelah tanggal tersebut.
- Dalam penerapannya amendemen tersebut dapat menyebabkan:
 - mewajibkan entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka pendek meskipun pada tanggal pelaporan tidak ada kewajiban kontraktual untuk menyelesaikan liabilitas tersebut dalam jangka waktu 12 bulan.
 - persyaratan tersebut tidak mempertimbangkan desain kondisi bisnis entitas yang mencerminkan **keadaan khusus** entitas.

Amendemen PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Latar Belakang

Contoh— Kepatuhan terhadap kovenan yang diwajibkan setelah tanggal pelaporan

- Suatu entitas memiliki pinjaman dengan jangka waktu empat tahun. Pinjaman tersebut mencakup kovenan yang mensyaratkan rasio **modal kerja di atas 1,0 pada tanggal 30 Juni 2022**. Pemberi pinjaman tersebut dapat meminta percepatan pembayaran jika rasio tersebut tidak terpenuhi pada tanggal yang ditentukan.
- Pada 31 Desember 2021, rasio modal kerja entitas adalah 0,9. Dengan menerapkan amendemen PSAK 1 2020, **entitas dianggap tidak memiliki hak untuk menangguhkan penyelesaian pada tanggal pelaporan sehingga mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai jangka pendek.**



Amendemen PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

AMENDEMENT PSAK 1 (2022)

1 Penambahan Paragraf 72B

Mengatur bahwa hanya kovenan yang harus dipatuhi entitas pada atau sebelum tanggal pelaporan yang akan memengaruhi klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang

2 Penambahan Paragraf 76ZA

Mengatur pengungkapan informasi mengenai kovenan, apakah entitas akan mematuhi kovenan tersebut pada tanggal pelaporan dan fakta dan keadaan yang mengindikasikan bahwa entitas mungkin mengalami kesulitan dalam mematuhi kovenan tersebut (jika ada).

3 Perubahan Paragraf 139U


Mengubah tanggal efektif Amendemen PSAK 1 (2020) menjadi 1 Januari 2024 dan mengatur jika entitas menerapkan Amendemen PSAK 1 (2020) untuk periode lebih dini namun setelah penerbitan Amendemen PSAK 1 (2022) ini, maka Amendemen PSAK 1 (2022) diterapkan untuk periode tersebut, dan jika menerapkan Amendemen PSAK 1 (2020) pada periode sebelum penerbitan Amendemen PSAK 1 (2022), maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

Transisi

Seluruh perubahan lainnya pada periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25.

Latar Belakang

Ilustrasi Pengaturan Pembiayaan Pemasok*



Terdapat pengguna laporan keuangan yang kesulitan dalam mendapatkan informasi atas dampak dari perusahaan yang memiliki *pengaturan pembiayaan pemasok*.



Hal tersebut juga mengakibatkan kesulitan dalam membandingkan satu laporan keuangan dengan laporan keuangan lainnya.



DE Amendemen PSAK 2 dan 60 – Pengaturan Pembiayaan Pemasok memperjelas pengaturan terkait pengaturan pembiayaan pemasok.

*Ilustrasi ini hanya mempermudah pemahaman pada saat presentasi, bukan merupakan bagian dari Standar

Karakteristik Pengaturan Pembiayaan Pemasok (PPP)




Satu atau lebih penyedia pembiayaan yang menawarkan untuk membayar jumlah yang terutang oleh suatu entitas kepada pemasoknya dan entitas tersebut setuju untuk membayar sesuai dengan syarat dan kondisi pengaturan pada tanggal yang sama dengan, atau tanggal setelah, pembayaran kepada pemasok.



Memberikan syarat jangka waktu pembayaran yang diperpanjang untuk entitas, atau jangka waktu pembayaran dipercepat untuk pemasok entitas, dibandingkan dengan tanggal jatuh tempo pembayaran faktur terkait.



PPP seringkali disebut sebagai pembiayaan rantai pasokan, pembiayaan utang dagang, atau pengaturan anjak piutang terbalik.



Tidak termasuk PPP:

- Pengaturan yang hanya merupakan peningkatan kredit bagi entitas (misalnya, L/C) atau
- instrumen yang digunakan oleh entitas untuk menyelesaikan langsung dengan pemasok atas jumlah yang terutang (misalnya, kartu kredit)

Amendemen PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Pengungkapan Informasi Pengaturan Pembiayaan Pemasok (PPP)



Entitas mengungkapkan informasi tentang pengaturan pembiayaan pemasoknya yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak dari pengaturan tersebut atas liabilitas dan arus kas entitas dan atas eksposur entitas terhadap risiko likuiditas.

Secara agregat, entitas mengungkapkan:



Syarat dan ketentuan



Pada awal dan akhir periode pelaporan:



Jenis dan dampak perubahan nonkas dalam jumlah tercatat liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari PPP.

jumlah tercatat, dan pos terkait yang disajikan dalam laporan posisi keuangan entitas, dari liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari PPP.

jumlah tercatat, dan pos terkait, dari liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari PPP yang untuknya pemasok telah menerima pembayaran dari penyedia pembiayaan.

rentang tanggal jatuh tempo pembayaran untuk liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari PPP dan utang dagang yang sebanding yang bukan bagian dari PPP.

Amendemen PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan PSAK 60: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Pengungkapan Risiko Likuiditas Kuantitatif

Dalam menyediakan pengungkapan risiko likuiditas kuantitatif, entitas juga mempertimbangkan apakah:

entitas telah mengakses, atau memiliki akses ke, fasilitas dalam PPP yang memberikan syarat jangka waktu pembayaran yang diperpanjang untuk entitas atau jangka waktu pembayaran dipercepat untuk pemasok entitas.

Tanggal Efektif




Berlaku efektif 1 Januari 2024.
Penerapan dini diperkenankan.

Amendemen dan/atau PSAK Berlaku efektif 2023, 2024 dan 2025

Amendemen dan/atau PSAK yang berlaku efektif 1 Januari 2025

1. Amendemen PSAK 10: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing* tentang Kekurangan Ketertukaran yang merujuk pada Amendemen IAS 21 – *Lack of Exchangeability*.
2. PSAK 117: *Kontrak Asuransi* (dahulu PSAK 74)

Latar Belakang



Ilustrasi Kekurangan Ketertukaran*

Terdapat perbedaan pandangan terkait:

- Bagaimana menentukan suatu mata uang tertukarkan ke dalam mata uang lainnya.
- Kurs yang digunakan ketika mata uang tersebut tidak tertukarkan.

Relatif jarang terjadi, tetapi ketika terjadi:

- kondisi ekonomi dapat memburuk secara drastis
- dapat mengakibatkan perbedaan material dalam laporan keuangan entitas yang terdampak

Amendemen PSAK 10 – *Kekurangan Ketertukaran* memperjelas pengaturan terkait kondisi dimana suatu mata uang tidak tertukarkan.

*Ilustrasi ini hanya mempermudah pemahaman pada saat presentasi, bukan merupakan bagian dari Standar

Amendemen PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran

Ketertukaran

Apakah mata uang dapat dipertukarkan menjadi mata uang lain pada tanggal pengukuran untuk tujuan spesifik (lihat paragraf 08,08A–08B dan PP02–PP10)?

YA

Menerapkan persyaratan PSAK 10

Langkah 1: Menilai apakah suatu mata uang dapat dipertukarkan

TIDAK

Pada tanggal pengukuran, estimasi kurs spot yang memenuhi tujuan pada paragraf 19A dengan menggunakan:

- kurs yang dapat diobservasi tanpa penyesuaian (lihat paragraf PP11-PP16); atau
- teknik estimasi lainnya (lihat paragraf PP17)


Langkah 2: Mengestimasi kurs *spot* ketika suatu mata uang tidak dapat dipertukarkan




- Pengungkapan
- Ketentuan transisi dan tanggal efektif
- Pedoman Penerapan
- Contoh Ilustratif

Amendemen PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran

Langkah I: Menilai apakah suatu mata uang tertukarkan



Suatu mata uang tertukarkan menjadi mata uang lain ketika entitas dapat memperoleh mata uang lainnya tersebut dalam jangka waktu yang mungkin terdapat keterlambatan administratif normal dan melalui pasar atau mekanisme pertukaran di mana suatu transaksi pertukaran akan menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan.




Entitas menilai apakah suatu mata uang tertukarkan menjadi mata uang lain:

- (a) pada tanggal pengukuran; dan
- (b) untuk tujuan tertentu.



Jika entitas dapat memperoleh mata uang lain dalam jumlah yang **tidak lebih dari jumlah yang tidak signifikan** pada tanggal pengukuran untuk tujuan tertentu, maka mata uang tersebut tidak tertukarkan dengan mata uang lain.



Amendemen PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran

Langkah II: Mengestimasi kurs *spot* ketika suatu mata uang tidak tertukarkan

Tujuan dalam mengestimasi kurs *spot* – untuk mencerminkan kurs saat:

Transaksi pertukaran yang teratur


akan terjadi pada tanggal pengukuran antara pelaku pasar

dalam kondisi ekonomi yang berlaku

Entitas dapat menggunakan:



Kurs yang dapat diobservasi tanpa penyesuaian – penyesuaian jika kurs yang dapat diobservasi tersebut memenuhi tujuan



Teknik estimasi lain – dapat menggunakan kurs yang dapat diobservasi, jika diperlukan, untuk memenuhi tujuan

Amendemen PSAK 10: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing* tentang Kekurangan Ketertukaran

Pengungkapan

Tujuan: Mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana mata uang tidak dapat dipertukarkan menjadi mata uang lain berdampak, atau diperkirakan akan berdampak pada kinerja keuangan, posisi keuangan dan arus kas.



Entitas mengungkapkan informasi yang ditentukan dalam persyaratan dan informasi tambahan lainnya jika diperlukan untuk memenuhi tujuan pengungkapan



Entitas tidak perlu menduplikasi informasi yang telah diungkapkan pada laporan keuangan.

Tanggal Efektif



Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025. Penerapan dini diperkenankan.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Grha Akuntan

Jl. Sindanglaya no. 1 Menteng - Jakarta Pusat

☎ 021-319 04232; 📞 0811-1055-141





Sesi Tanya Jawab